

## **Efektivitas Perlindungan Hukum melalui Rehabilitasi Psikososial bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

**Putri Dewi Ananda<sup>1</sup>, Mulyati Pawennei<sup>2</sup>, Arfah Tjolleng<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Email Koresponden : [mulyatipawennai.fh@umi.ac.id](mailto:mulyatipawennai.fh@umi.ac.id)

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum melalui rehabilitasi psikososial bagi korban kekerasan dalam rumah tangga serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara dengan pekerja sosial pada lembaga pelayanan perlindungan perempuan dan anak di Kota Makassar serta studi kepustakaan terhadap berbagai literatur yang relevan. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif antara aspek normatif perlindungan korban dan implementasi rehabilitasi psikososial dalam praktik pelayanan lembaga perlindungan korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan pemulihan bagi korban telah dilaksanakan melalui asesmen awal, konseling psikologis, pendampingan kesehatan, konsultasi hukum, serta mediasi sebagai upaya penyelesaian non-litigasi. Namun demikian, efektivitas layanan tersebut masih menghadapi beberapa hambatan, seperti trauma psikologis korban, ketergantungan ekonomi terhadap pelaku, stigma sosial, serta keterbatasan sumber daya lembaga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum melalui rehabilitasi psikososial telah berjalan secara prosedural, tetapi masih memerlukan penguatan koordinasi kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan program pemberdayaan korban untuk meningkatkan keberhasilan pemulihan korban secara optimal.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum; Rehabilitasi Psikososial; Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Pemulihan Korban.

**Abstract:** *This study aims to analyze the effectiveness of legal protection through psychosocial rehabilitation for victims of domestic violence and to identify the factors influencing its implementation. The research employs an empirical juridical approach with a descriptive-analytical research specification. Data were collected through interviews with social workers at a women and children protection service institution in Makassar City and supported by a literature review of relevant academic sources. The novelty of this research lies in its integrative analysis between the normative framework of victim protection and the practical implementation of psychosocial rehabilitation within victim service institutions. The findings indicate that recovery services for victims have been implemented through initial assessments, psychological counseling, health assistance, legal consultation, and mediation as a non-litigation settlement effort. However, the effectiveness of these services still faces several obstacles, including victims' psychological trauma, economic dependence on perpetrators, social stigma, and limited institutional resources. This study concludes that legal protection through psychosocial rehabilitation has been procedurally implemented, but*

*further strengthening of institutional coordination, improvement of human resource capacity, and development of victim empowerment programs are required to optimize the recovery process for victims.*

**Keywords:** *Legal Protection; Psychosocial Rehabilitation; Domestic Violence; Victim Recovery.*

## **PENDAHULUAN**

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang masih menjadi persoalan serius di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kekerasan ini tidak hanya menimbulkan dampak fisik, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis, depresi, kecemasan, serta gangguan fungsi sosial bagi korban. Dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia, KDRT dipandang sebagai bentuk kekerasan berbasis gender yang sering terjadi dalam relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara pelaku dan korban, di mana perempuan seringkali berada pada posisi yang lebih rentan [1]. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap korban tidak cukup hanya melalui penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga harus mencakup pemulihan kondisi psikologis dan sosial korban melalui mekanisme rehabilitasi psikososial.

Secara normatif, komitmen negara dalam melindungi korban kekerasan diwujudkan melalui berbagai instrumen hukum. Indonesia telah meratifikasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) [2], [3] melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, serta mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) sebagai dasar hukum pencegahan, penindakan, dan pemulihan korban [4]. UU PKDRT menegaskan bahwa korban berhak memperoleh perlindungan, layanan kesehatan, bantuan hukum, serta rehabilitasi psikososial sebagai bagian dari proses pemulihan yang komprehensif [5]. Ketentuan ini diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 yang mengatur mekanisme penyelenggaraan pemulihan korban melalui kerja sama antara pemerintah, lembaga layanan, dan organisasi masyarakat.

Meskipun kerangka hukum perlindungan korban telah tersedia, implementasi rehabilitasi psikososial bagi korban KDRT masih menghadapi berbagai kendala. Data Catatan Tahunan

Komnas Perempuan Tahun 2024 menunjukkan bahwa terdapat 445.502 kasus kekerasan terhadap perempuan, dengan sebagian besar terjadi dalam ranah personal seperti KDRT, namun tidak semua korban memperoleh layanan rehabilitasi psikososial secara memadai [6]. Keterbatasan fasilitas layanan, minimnya tenaga profesional seperti psikolog dan konselor, serta stigma sosial yang menyebabkan korban enggan melaporkan kasus kekerasan menjadi faktor yang menghambat akses korban terhadap layanan pemulihan [7].

Penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada aspek kriminalisasi pelaku dan penegakan hukum dalam kasus KDRT. Sementara itu, kajian mengenai efektivitas perlindungan hukum bagi korban melalui rehabilitasi psikososial masih relatif terbatas dan belum banyak dianalisis dalam perspektif hukum normatif dan implementatif secara bersamaan [8], [9]. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan hukum yang telah menjamin hak korban untuk memperoleh rehabilitasi dengan realitas implementasi layanan pemulihan di lapangan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum melalui rehabilitasi psikososial bagi korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan ketentuan UU PKDRT. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi psikososial bagi korban. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum perlindungan korban sekaligus menjadi dasar rekomendasi bagi penguatan kebijakan pemulihan korban KDRT di Indonesia.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang mengkaji efektivitas norma hukum dalam praktik sosial melalui pengamatan terhadap implementasi peraturan perundang-undangan di lapangan. Pendekatan ini digunakan untuk menilai sejauh mana ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dilaksanakan dalam upaya memberikan perlindungan hukum dan pemulihan kepada korban melalui

rehabilitasi psikososial. Dengan pendekatan tersebut, penelitian tidak hanya menelaah norma hukum secara normatif, tetapi juga menganalisis bagaimana mekanisme rehabilitasi psikososial bagi korban kekerasan dalam rumah tangga diimplementasikan oleh lembaga layanan yang berwenang [10], [11].

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga melalui layanan rehabilitasi psikososial, serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan tersebut. Penelitian dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Selatan, dengan fokus pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam memberikan pelayanan perlindungan, pendampingan, serta rehabilitasi bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa UPTD PPA merupakan institusi yang berperan langsung dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan korban KDRT serta memiliki keterkaitan dengan sistem penegakan hukum dan layanan pemulihan korban.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan informan yang memiliki keterlibatan dalam proses rehabilitasi psikososial korban KDRT, khususnya pekerja sosial pada UPTD PPA Kota Makassar. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan fokus penelitian. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta berbagai literatur, jurnal ilmiah, dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan korban kekerasan dan rehabilitasi psikososial [12].

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan secara langsung dengan pekerja sosial di UPTD PPA

Kota Makassar untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme pelayanan rehabilitasi psikososial, bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan layanan tersebut. Selain itu, studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh landasan teoritis dan yuridis yang relevan dengan permasalahan penelitian, serta untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga [13].

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan mengolah dan menafsirkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi kepustakaan secara sistematis. Analisis dilakukan dengan cara mengkategorikan, menginterpretasikan, serta menghubungkan data empiris dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil analisis tersebut selanjutnya disajikan secara deskriptif, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas perlindungan hukum melalui rehabilitasi psikososial bagi korban kekerasan dalam rumah tangga [14].

## **PEMBAHASAN**

### **1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum melalui Rehabilitasi Psikososial bagi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga merupakan kewajiban negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Dalam Pasal 10 UU PKDRT ditegaskan bahwa korban berhak memperoleh perlindungan dari keluarga, aparat penegak hukum, lembaga sosial, maupun pihak lain yang berkewajiban memberikan pelayanan bagi korban. Selain itu, korban juga berhak memperoleh pelayanan kesehatan, pendampingan psikologis, serta bantuan hukum sebagai bagian dari proses pemulihan [10], [11].

Dalam praktik pelaksanaan perlindungan korban di lapangan, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar menjadi salah satu lembaga yang berperan dalam memberikan layanan pemulihan terhadap korban KDRT. Berdasarkan hasil penelitian, lembaga ini tidak secara eksplisit menggunakan

istilah rehabilitasi psikososial, melainkan menerapkan sistem pelayanan dan pemulihan yang disesuaikan dengan kebutuhan korban berdasarkan hasil asesmen awal.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa secara terminologis istilah yang digunakan berbeda, namun secara substansial layanan yang diberikan tetap mengarah pada upaya pemulihan kondisi psikologis, sosial, dan hukum korban. Dalam praktiknya, setiap korban yang datang ke UPTD PPA terlebih dahulu menjalani proses asesmen untuk mengidentifikasi kondisi fisik, psikologis, serta kebutuhan hukum yang dimiliki. Apabila korban mengalami luka fisik, maka korban akan dirujuk ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara itu, apabila korban mengalami gangguan psikologis akibat kekerasan yang dialami, korban akan memperoleh layanan konseling atau dirujuk ke lembaga layanan keluarga seperti Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA).

Pendekatan tersebut mencerminkan penerapan prinsip *victim-centered approach*, yaitu pendekatan yang menempatkan kebutuhan korban sebagai dasar utama dalam pemberian layanan. Dalam perspektif hukum perlindungan korban, pendekatan ini sejalan dengan prinsip perlindungan yang menekankan penghormatan terhadap martabat serta pemulihan kondisi korban secara menyeluruh [15].

Selain layanan pemulihan psikologis dan sosial, korban juga memperoleh konsultasi hukum terkait hak-haknya sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Informasi hukum yang diberikan meliputi hak korban untuk melaporkan pelaku kepada aparat penegak hukum, hak untuk mengajukan gugatan perceraian di pengadilan, serta hak atas pengasuhan anak. Pemberian informasi hukum ini merupakan bagian dari perlindungan hukum yang bertujuan meningkatkan kesadaran hukum korban agar mampu mengambil keputusan yang tepat dalam menghadapi situasi kekerasan yang dialaminya.

Dalam beberapa kasus, penyelesaian perkara dilakukan melalui mekanisme mediasi sebagai upaya penyelesaian non-litigasi. Mediasi dilakukan apabila korban

menghendaki penyelesaian secara damai dan kedua belah pihak bersedia mengikuti proses tersebut. Namun demikian, efektivitas mediasi sangat dipengaruhi oleh itikad baik para pihak. Apabila kesepakatan yang dicapai tidak dipatuhi oleh pelaku, maka korban dapat diarahkan untuk menempuh jalur hukum melalui pengadilan.

Dengan demikian, pelaksanaan perlindungan hukum melalui layanan pemulihan di UPTD PPA menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan korban tidak hanya berfokus pada penegakan hukum pidana, tetapi juga mencakup aspek pemulihan psikologis, sosial, dan hukum secara terpadu.

## **2. Analisis Efektivitas Perlindungan Hukum melalui Rehabilitasi Psikososial**

Dalam menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap korban KDRT, penelitian ini juga memperhatikan data empiris mengenai jumlah kasus yang ditangani oleh UPTD PPA Kota Makassar dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Data tersebut memberikan gambaran mengenai dinamika penanganan kasus serta beban pelayanan yang dihadapi oleh lembaga.

Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah kasus KDRT yang ditangani oleh UPTD PPA Kota Makassar adalah sebagai berikut:

- Tahun 2023 : 333 kasus
- Tahun 2024 : 48 kasus
- Tahun 2025 : 55 kasus

Data tersebut menunjukkan adanya fluktuasi jumlah kasus yang dilaporkan dan ditangani oleh lembaga pelayanan. Tahun 2023 merupakan periode dengan jumlah kasus tertinggi, sementara pada tahun 2024 terjadi penurunan yang cukup signifikan, kemudian mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2025.

Namun demikian, data yang tersedia hanya memuat jumlah keseluruhan kasus yang ditangani tanpa disertai rincian mengenai jumlah kasus yang berhasil dimediasi maupun tingkat keberhasilan pemulihan korban. Oleh karena itu, efektivitas pelayanan

tidak dapat diukur secara kuantitatif melalui indikator statistik keberhasilan penyelesaian kasus.

Dalam konteks hukum perlindungan korban, efektivitas perlindungan hukum tidak hanya diukur dari jumlah kasus yang diselesaikan, tetapi juga dari sejauh mana layanan yang diberikan mampu memulihkan kondisi korban serta memberikan rasa aman bagi korban. Oleh karena itu, pengukuran efektivitas dalam penelitian ini lebih ditekankan pada aspek proses pelayanan, kesesuaian dengan standar operasional prosedur (SOP), serta dampak psikososial yang dirasakan oleh korban.

Berdasarkan hasil penelitian, seluruh kasus yang tercatat telah memperoleh layanan sesuai dengan prosedur yang berlaku di UPTD PPA, mulai dari asesmen awal, pendampingan kesehatan, konseling psikologis, hingga konsultasi hukum. Hal ini menunjukkan bahwa secara prosedural mekanisme perlindungan hukum telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **3. Indikator Psikososial dalam Menilai Efektivitas Pemulihan Korban**

Efektivitas perlindungan hukum melalui rehabilitasi psikososial tidak selalu dapat diukur melalui indikator kuantitatif. Hal ini disebabkan karena peraturan perundang-undangan tidak secara eksplisit memberikan ukuran yang pasti mengenai keberhasilan pemulihan korban.

Dalam praktiknya, ukuran efektivitas lebih tepat dilihat melalui indikator psikososial yang berkaitan dengan perubahan kondisi korban setelah menerima layanan pemulihan. Indikator tersebut antara lain meliputi berhentinya tindakan kekerasan, meningkatnya rasa aman yang dirasakan korban, pemahaman korban terhadap hak-haknya, serta kepuasan korban terhadap layanan yang diberikan oleh lembaga pelayanan.

Pendekatan ini sejalan dengan konsep *restorative justice* dalam perlindungan korban, yang menekankan pentingnya pemulihan kondisi korban sebagai tujuan utama dari proses penanganan kasus. Dengan demikian, keberhasilan layanan pemulihan tidak

hanya dilihat dari penyelesaian perkara secara hukum, tetapi juga dari sejauh mana korban mampu kembali menjalani kehidupan sosial secara normal [16], [17].

#### **4. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Rehabilitasi Psikososial**

Meskipun secara normatif perlindungan korban telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, pelaksanaan rehabilitasi psikososial di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas layanan. Berdasarkan hasil penelitian, hambatan tersebut antara lain meliputi faktor psikologis korban, ketergantungan ekonomi terhadap pelaku, budaya dan stigma sosial, keterbatasan sumber daya lembaga, serta koordinasi antar lembaga.

Faktor psikologis korban merupakan salah satu hambatan utama dalam proses pemulihan. Banyak korban mengalami trauma yang mendalam akibat kekerasan yang dialami, sehingga tidak semua korban siap untuk mengikuti proses rehabilitasi secara menyeluruh. Selain itu, ketergantungan ekonomi terhadap pelaku juga sering menjadi alasan bagi korban untuk tidak melanjutkan proses hukum maupun pemulihan, karena korban khawatir kehilangan sumber penghidupan bagi dirinya dan anak-anaknya [5], [18].

Faktor budaya dan stigma sosial juga turut memengaruhi keberhasilan rehabilitasi psikososial. Dalam beberapa lingkungan sosial, kekerasan dalam rumah tangga masih dianggap sebagai persoalan privat yang sebaiknya tidak melibatkan pihak luar. Pandangan ini sering menimbulkan tekanan sosial terhadap korban untuk tidak melanjutkan proses pelaporan maupun pendampingan.

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas pendukung juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan layanan pemulihan. Rehabilitasi psikososial membutuhkan tenaga profesional seperti psikolog, konselor, dan pekerja sosial yang memiliki kompetensi khusus. Apabila jumlah tenaga pendamping terbatas sementara jumlah kasus cukup banyak, maka proses pendampingan tidak dapat dilakukan secara optimal.

#### **5. Evaluasi Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Korban KDRT**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum melalui rehabilitasi psikososial di UPTD PPA Kota Makassar secara umum telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Layanan pemulihan telah diberikan melalui berbagai bentuk pendampingan, seperti konseling psikologis, pelayanan kesehatan, konsultasi hukum, serta mediasi sebagai upaya penyelesaian non-litigasi.

Namun demikian, efektivitas layanan tersebut tidak dapat dinilai secara mutlak karena keberhasilan pemulihan korban sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat individual maupun sosial. Tanpa adanya indikator yang terukur serta mekanisme pemantauan jangka panjang, tingkat keberhasilan rehabilitasi psikososial tidak dapat dinyatakan secara pasti dalam bentuk angka atau persentase [19].

Oleh karena itu, efektivitas perlindungan hukum terhadap korban KDRT lebih tepat dipahami sebagai suatu proses yang berkelanjutan, yang melibatkan interaksi antara sistem hukum, lembaga pelayanan, serta kondisi sosial yang dihadapi oleh korban. Penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan program pemberdayaan korban menjadi langkah penting dalam meningkatkan efektivitas perlindungan hukum melalui rehabilitasi psikososial di masa yang akan datang.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa yang pertama, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Meskipun istilah rehabilitasi psikososial tidak digunakan secara eksplisit dalam praktik pelayanan, lembaga ini telah memberikan berbagai bentuk layanan pemulihan yang mencakup asesmen awal, konseling psikologis, pendampingan kesehatan, serta konsultasi hukum bagi korban. Pelayanan tersebut dilakukan dengan pendekatan yang menempatkan kebutuhan korban sebagai dasar utama dalam proses pemulihan.

Kedua, efektivitas perlindungan hukum melalui rehabilitasi psikososial tidak dapat diukur secara kuantitatif semata melalui jumlah kasus yang ditangani. Data kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh UPTD PPA Kota Makassar menunjukkan adanya fluktuasi jumlah kasus setiap tahunnya, yaitu 333 kasus pada tahun 2023, 48 kasus pada tahun 2024, dan 55 kasus pada tahun 2025. Namun demikian, efektivitas perlindungan lebih tepat dilihat dari proses pelayanan yang diberikan kepada korban serta sejauh mana layanan tersebut mampu membantu pemulihan kondisi psikologis dan sosial korban setelah mengalami kekerasan.

Ketiga, pelaksanaan rehabilitasi psikososial masih menghadapi beberapa kendala yang memengaruhi efektivitas perlindungan hukum terhadap korban KDRT. Hambatan tersebut antara lain meliputi faktor psikologis korban yang mengalami trauma, ketergantungan ekonomi terhadap pelaku, stigma sosial dalam masyarakat yang menganggap kekerasan rumah tangga sebagai persoalan privat, serta keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas pendukung dalam lembaga pelayanan. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan rehabilitasi psikososial tidak hanya ditentukan oleh aspek hukum, tetapi juga oleh kondisi sosial dan psikologis korban.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum melalui rehabilitasi psikososial bagi korban kekerasan dalam rumah tangga telah dilaksanakan secara prosedural, namun efektivitasnya masih memerlukan penguatan melalui peningkatan koordinasi antar lembaga, penyediaan sumber daya yang memadai, serta upaya pemberdayaan korban agar dapat mencapai pemulihan yang lebih optimal secara psikologis, sosial, dan hukum.

## **REFERENSI**

- [1] S. Walby *et al.*, *The Concept and Measurement of Violence Against Women and Men*. 2022. doi: 10.51952/9781447332640.
- [2] A. Y. Siahaan and F. Fitriani, "Kebijakan Pemerintah Terhadap Implementasi Convention on The Elimination of All Forms Discrimination Against Women (CEDAW) atas Hak Perempuan di Indonesia.," *Jurnal Darma Agung*, vol. 29, no. 2, 2021, doi: 10.46930/ojsuda.v29i2.1060.

- [3] E. Setyowati, "Konvensi Internasional Cedaw: Kiprah PBB Dalam Menghapus Diskriminasi Wanita & Dukungan Indonesia Melalui Ratifikasi," *Jurnal Artefak*, vol. 8, no. 2, 2021, doi: 10.25157/ja.v8i2.6277.
- [4] I. Wizaldi, U. Kalsum, and Y. Yusrizal, "Tinjauan yuridis perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga menurut undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga," *JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH*, vol. 6, no. 4, 2024, doi: 10.29103/jimfh.v6i4.13703.
- [5] Andi Putri Amelia Ibbar, "Legal Protection for Victims of Domestic Violence in Indonesia," *Proceeding of the International Conference on Law and Human Rights*, vol. 1, no. 1, 2024, doi: 10.62383/iclehr.v1i1.29.
- [6] Komnas Perempuan, "Menata Data, Nenajamkan arah: Refleksi Pendokumentasian dan Tren Kasus Kekerasan terhadap Perempuan 2024 (Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2024) [Ringkasan Eksekutif, PDF]," 2025.
- [7] Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, "Ringkasan Eksekutif: Refleksi Pendokumentasian dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024 Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2024," *Komnas Perempuan*, 2025.
- [8] Z. Husin and H. T. K. Indah, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 9, no. 2, 2025, doi: 10.19109/sg11se29.
- [9] C. Kim *et al.*, "Perceptions of domestic violence among women in the department of Artibonite, Haiti," *J. Interpers. Violence*, vol. 26, no. 1, 2020.
- [10] A. Sugiarto, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004," *Jurnal Pendidikan Indonesia*, vol. 6, no. 4, 2025, doi: 10.59141/japendi.v6i4.7700.
- [11] A. Y. Riza and S. Susiana, "Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dalam Konteks Relasi Kuasa," *KOMISI VII Agama, Sosial, Perempuan dan Anak: Analisis Strategis terhadap Isu Aktual INFO Singkat*, vol. XVII, no. 8, 2025.
- [12] Sahrum M, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis.*, vol. 5, no. 3. 2022.
- [13] D. Sumarna and A. Kadriah, "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris," *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM*, vol. 16, no. 02, 2023, doi: 10.59582/sh.v16i02.730.
- [14] S. Irianto, "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, vol. 32, no. 2, 2017, doi: 10.21143/jhp.vol32.no2.1339.

**Jurnal Legal Dialogica**  
Volume I Issue 2 Tahun 2026

- [15] I. Kamalludin, A. Purwanti, R.B Sularto, Vasyi Berezniak, and Valentyn, "Designing a Digital Trust Fund for the Justice for Sexual Violence Victims Based on Islamic Criminal Law," *Jurnal Hukum Islam*, vol. 23, no. 2, 2025, doi: 10.28918/jhi.v23i2.04.
- [16] H. Z. Wadjo and J. M. Saimima, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif," *Jurnal Belo*, vol. 6, no. 1, 2020, doi: 10.30598/belovol6issue1page48-59.
- [17] H. Perlindungan *et al.*, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dan Anak Sebagai Korban Kdrt Melalui Pendekatan Restoratif Justice," *Lex Jurnalica*, vol. 20, no. 3, 2023.
- [18] H. N. Saragih and T. B. Sembiring, "Legal Protection for Victims of Domestic Violence," *Ipsa Jure*, vol. 1, no. 2, pp. 20–27, Apr. 2024, doi: 10.62872/2c1x2296.
- [19] S. P. Syarafah, "Pemulihan Trauma Psikososial Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di UPTD PPA Kota Tangerang Selatan," *PROGRAM STUDI KESEJAHTERAAN SOSIAL FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TANGERANG SELATAN*, 2024.